

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



**TIM PENYUSUN**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**

**TAHUN 2023**

## **Kata Pengantar**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka kepada Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari :Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dengan demikian, salah satu sumber pendapatan keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian daerah di Indonesia mengandalkan pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerahnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di dalamnya memuat tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar. Sejalan dengan perubahan paradigma di bidang pajak dan retribusi daerah tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam bentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka disusun Naskah Akademik.

Naskah Akademik ini terdiri dari Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan

penyusunan naskah akademik serta metode; Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris; Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait; Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis; Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Qanun; dan Bab VI Penutup, yang memuat Kesimpulan dan Saran, serta Lampiran, yang memuat Naskah Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Naskah Akademik ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik ini.

Lhoksukon, Februari 2023

Penyusun,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang.....	1
B Identifikasi Masalah.....	7
C Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	7
D Metode .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>11</b>
A Kajian Teoritis .....	11
1 Pendahuluan.....	11
2 Teori Desentralisasi .....	12
3 Teori Dekonsentrasi .....	13
4 Teori Pelayanan Publik.....	15
5 Kajian Terhadap Pajak dan Retribusi Daerah.....	20
B Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	24
1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	24
2 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	30
3 Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.....	31
C Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	35
D Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Undang-Undang atau Qanun terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	40
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>47</b>
A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	47
B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah..	48
C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.....	52
D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.....	53
E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.....	54
F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemerintahan Daerah.....	54
G Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.....	56
H Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	57

<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	59
A Landasan Filosofis.....	59
B Landasan Sosiologis.....	60
C Landasan Yuridis.....	60
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN.....</b>	64
A Jangkauan.....	64
B Arah Pengaturan.....	64
C Ruang Lingkup Materi Rancangan Qanun.....	64
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	76
A Simpulan .....	76
B Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	78
<b>LAMPIRAN QANUN ACEH UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....</b>	81

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi yang mencakup makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) serta pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) yang mencakup membuat peraturan daerah yang selanjutnya disingkat Perda sebagai dasar untuk mengatur rumah tangga sendiri (*eigen huishouding*).<sup>1</sup> Dalam pemerintahan desentralisasi yang berbasis pada otonomi yang luas itulah, tuntutan untuk menciptakan peraturan daerah yang responsif menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat berlangsung secara baik maka diperlukan dukungan yang responsif dua arah atau timbal balik antara unsur pemerintahan daerah dengan masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah sebagai daerah otonom diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan kewenangannya, daerah diberikan otoritas untuk menggali sumber-sumber pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dalam Pasal 285 ayat (1) point (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil

---

<sup>1</sup> Dari sudut pandang pemerintahan dan masyarakat daerah, nilai utama kebijakan desentralisasi ini adalah perwujudan political equality, yakni terbukanya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas politik di tingkat nasional. Nilai kedua adalah local accountability, yakni kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat di tingkat lokal. Dan nilai ketiga adalah local responsiveness, yakni pemerintah daerah dianggap mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Hikmawati, Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik, Jurnal Politik Profetik, Vol. 1 No. 1 (2013), hal. 73

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, Pemerintah daerah, dalam memungut pajak dan kutipan lainnya seperti retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Peraturan daerah yang disusun dan ditetapkan harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 5 Januari 2022. Undang-undang ini telah membatalkan beberapa undang-undang yang berlaku sebelumnya termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekurang-kurangnya, ada tiga isu besar yang muncul terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Isu pertama adalah restrukturisasi pajak yang dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, perluasan objek pajak, dan kewenangan pemungutan opsen pajak antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Restruktirisasi melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Umum Poin (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bertujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain itu, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara pemerintahan provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota mencakup PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Lebih jelas, dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 diuraikan bahwa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air atas Tanah (PAT);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ; dan
- i. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Isu kedua terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Jenis retribusi daerah, berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Begitu juga dengan jenis objek retribusi, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disederhanakan menjadi 18 jenis pelayanan yang dalam peraturan sebelumnya diatur sebanyak 32 jenis pelayanan. Rasionalisasi ini memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Perbandingan jenis pajak daerah dan retribusi daerah antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel I: Perbandingan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

NO	Item	UU Nomor 28 Tahun 2009	UU Nomor 1 Tahun 2022
1	Jenis Pajak Kabupaten / Kota	1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak MBLB; 7. Pajak Parkir; 8. PAT; 9. Pajak Sarang Burung Walet; 10. PBB-P2; 11. PBPHTB.	1. PBB-P2; 2. BPHTB; 3. PBJT : a. makanan dan/atau minuman; b. Tenaga Listrik; c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; dan e. Jasa Kesenian dan Hiburan. 4. Pajak Reklame; 5. PAT; 6. Pajak MBLB; 7. Pajak Sarang Burung

			<p>Walet;</p> <p>8. Opsen PKB;</p> <p>9. Opsen BBNKB.</p>
2	Retribusi	<p>Objek Retribusi :</p> <p>1. Jasa Umum;</p> <p>2. Jasa Usaha; dan</p> <p>3. Perizinan Tertentu.</p>	<p>Jenis Retribusi :</p> <p>1. Jasa Umum;</p> <p>2. Jasa Usaha; dan</p> <p>3. Perizinan Tertentu.</p>
3	Retribusi Jasa Umum	<p>Objek retribusi jasa umum:</p> <p>1. Pelayanan Kesehatan;</p> <p>2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</p> <p>3. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Cacatan Sipil;</p> <p>4. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;</p> <p>5. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</p> <p>6. Pelayanan Pasar;</p> <p>7. Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</p> <p>9. Penggantian Biaya Cetak Peta;</p> <p>10. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</p> <p>11. Pengolahan Limbah Cair;</p> <p>12. Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>13. Pelayanan Pendidikan; dan</p> <p>14. Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	<p>Objek retribusi jasa umum:</p> <p>1. Pelayanan Kesehatan;</p> <p>2. Pelayanan Kebersihan;</p> <p>3. Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum;</p> <p>4. Pelayanan Pasar;</p> <p>5. Pengendalian Lalu Lintas.</p>
4	Retribusi Jasa Usaha	<p>Objek retribusi jasa usaha:</p> <p>1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</p> <p>3. Retribusi Tempat Pelelangan;</p> <p>4. Retribusi Terminal;</p> <p>5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p> <p>6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;</p> <p>7. Retribusi Rumah Potong Hewan;</p> <p>8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</p> <p>9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;</p> <p>10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan</p> <p>11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p>	<p>Objek retribusi jasa usaha:</p> <p>1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p> <p>2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>4. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</p> <p>5. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>6. Pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</p> <p>9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>10. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas</p>

			dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	Retribusi Perizinan Tertentu	Objek retribusi perizinan tertentu: 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3. Retribusi Izin Gangguan; 4. Retribusi Izin Trayek; dan 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.	Objek retribusi perizinan tertentu: 1. Persetujuan bangunan gedung; 2. Penggunaan tenaga kerja asing; dan 3. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Isu ketiga dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah daerah diwajibkan menetapkan satu perda/qanun yang memuat semua jenis pajak dan retribusi daerah, sebagaimana disebutkan di Pasal 94 yaitu "Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah". Terjadi simplifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan kembali qanun berdasarkan peraturan terbaru tersebut.

Persoalan lainnya yang sering muncul dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah kesadaran Wajib Pajak (WP) atau Wajib Retribusi yang rendah. Wajib pajak atau wajib retribusi pada umumnya memandang pajak atau retribusi memberatkan mereka dan merasa tidak penting bagi mereka. Kondisi ini menyulitkan pemungut pajak dan retribusi untuk mengumpulkan pajak atau retribusi secara efektif yang sangat berguna untuk pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya kemandirian keuangan daerah yang terjadi selama ini, salah satunya disebabkan oleh kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang rendah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu merumuskan dan menetapkan peraturan tentang pajak daerah dan retribusi

daerah yang menjamin kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan juga berkeadilan.

Kabupaten Aceh Utara adalah kabupaten yang sangat bervariasi, dari daerah daratan rendah yang cukup luas di bagian utara memanjang dari barat ke timur sampai daerah pegunungan di daerah selatan. Kabupaten Aceh Utara memiliki 27 kecamatan dan 852 gampong. Per tahun 2023, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 607.106 yang terdiri atas 302.924 pria dan 304.182 wanita. Dengan luas daerah 2.694,66 km<sup>2</sup>, tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 161 jiwa/km<sup>2</sup> (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km<sup>2</sup>)<sup>2</sup>. Selama ini, dalam upaya untuk memperoleh pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah, Kabupaten Aceh Utara memiliki 23 qanun yang terdiri dari 7 qanun tentang pajak daerah dan 16 qanun tentang retribusi daerah.

Qanun-qanun ini menjadi tidak relevan lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus menyusun qanun baru yang sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan sejalan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah dan berbagai peraturan lain yang masih berlaku. Dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah dan melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan usaha pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Kabupaten Aceh Utara ini akan membahas apakah proses pembentukan Qanun mengenai Pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Utara berperspektif legislasi responsive. Qanun ini diharapkan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dan sesuai dengan amanat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

---

<sup>2</sup> Aceh Utara dalam Angka 2023

undangan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Utara.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan urgensi pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimanakah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kabupaten Aceh Utara?
3. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penulisan naskah akademik ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara akademik atas rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara garis besar, tujuan penulisan naskah akademik ini adalah untuk merumuskan:

1. Permasalahan hukum dan urgensi pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Kajian akademik secara mendalam dan komprehensif tentang landasan-landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai arti penting pengaturan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun kegunaan pengaturan yang akan dikemukakan dari penyusunan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penyusunan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **D. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yakni penelitian tentang penerapan hukum *in abstracto* dalam kenyataan (*in concreto*) di masyarakat. Hukum *in abstracto* dimaksud adalah konsep tentang indikator legislasi reponsif serta norma yang terkandung dalam Ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian

ini adalah buku, jurnal, artikel, hasil dengar pendapat yang dilakukan di Kabupaten Aceh Utara dengan pihak-pihak terkait.

- c. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus jika terdapat kebutuhan untuk merujuknya saat penyusunan naskah akademik ini.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Utara ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen resmi pemerintah lainnya. Wawancara dilakukan untuk memperkuat hasil pengumpulan data dari studi kepustakaan. Untuk keperluan data naskah akademik ini, wawancara dilakukan dengan Sekretaris BPKD, Kabid PBB dan dana perimbangan, Kabid Pajak Daerah dan Lain-lain PAD, Kabid Kekayaan Daerah, dan Pengusaha, Disperindagkop dan UKM. Selain itu, untuk melengkapi data yang diperlukan, dilakukan juga dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait dengan qanun ini di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sistematis dan obyektif dapat diketahui permasalahan yang muncul terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi daerah di Kabupaten Aceh Utara.

## **3. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Utara ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sebagai upaya penajaman analisis dan menyeluruh (*holistic*) dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Utara digunakan juga pendekatan perbandingan (*comperative approach*), yaitu membandingkan dengan praktik-praktik penerapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang selama ini

berjalan. Tujuannya adalah untuk melengkapi studi yuridis/normatif dan kajian literatur/dokumentasi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian naskah akademik ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data/bahan hukum yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;

- a. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;
- b. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

Analisis kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus-perkasus, kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, (UMM Press : Malang, 2009), hal. 14-16

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pendahuluan**


Kajian Teoritis dalam penyusunan rancangan Qanun perlu dilakukan penelitian atau pengkajian yang nantinya berujung pada laporan penelitian berupa naskah akademik<sup>4</sup> yang menjadi acuan dalam penyusunan materi muatan suatu produk hukum. Isyarat perlunya penelitian atau pengkajian tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang ditekankan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 11 mengenai naskah akademik sebagai laporan hasil penelitian atau pengkajian. Konsepsi yang dikonstruksi oleh ketentuan yang mengandaikan adanya urgensi penelitian dan pengkajian yang nantinya berujung pada rumusan naskah akademik sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 itu linier dengan dalam teori perancangan peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai *The Three Pilars of quality of Legal Product*, jika divisualisasi seperti gambar di bawah ini:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat. Harry Alexander dalam Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif", *Jurnal Ius*, Vol. II No.5 (Agustus 2014), hal. 291

<sup>5</sup> Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan Di Indonesia* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2011), hal. 145

**Gambar I. Teori Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: *The Three Pillars of Quality of Legal Product* oleh Achmad Ruslan**



Qanun mengenai Pajak dan Retribusi secara umum memiliki fungsi: Pertama, qanun pajak dan retribusi adalah fungsi anggaran yang erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Kedua, qanun pajak dan retribusi sehubungan dengan anggaran adalah fungsi pengaturan. Ketiga, qanun pajak dan retribusi sebagai instrumen anggaran adalah fungsi distribusi.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut maka, pembentukan Perda mengenai Pajak dan Retribusi diperlukan suatu pengkajian dan penelitian yang mendalam, sehingga Qanun tersebut dapat memiliki kekuatan filosofis, kekuatan sosiologis, kekuatan yuridis secara sekaligus yang pada gilirannya tidak berakhir sebagai Perda yang dikategorikan bermasalah.

## 2. Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah awal mula terwujudnya kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi.<sup>7</sup> Secara harfiah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu *de* yang artinya lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Sehingga desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat atau sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Secara umum desentralisasi mencakup hal-hal seperti distri usi kewenangan dari pusat ke daerah yang di dalamnya mencakup dekonsentrasi yaitu pembagian kewenangan ke organ pemerinta pusat di daerah dan delegasi yaitu delegasi kewenanangan dari pemerintah pusat ke organ lokal. Selain distribusi, di

<sup>6</sup> Himawan Estu Bagijo, "Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur)", Jurnal Perspektif, Vol. XVI No. 1 (2011), hal. 13

<sup>7</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintaham dan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hal.7.

dalam desentralisasi terdapat pula devolusi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, devolusi kewenangan diartikan sebagai perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah yang disertai dengan relokasi sumber penerimaan dana dan pembiayaan.<sup>8</sup>

Daerah yang menganut asas desentralisasi merupakan wujud otonomi daerah. Menurut Moh. Yamin, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian dari negara yang menganut paham demokrasi. Jadi, otonomi harus menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis. Artinya, di negara demokrasi dituntut adanya pemerintahan daerah yang mempunyai hak otonomi.

Pemerintahan daerah yang demikian dalam konteks hubungan antara demokrasi dengan desentralisasi menurut Bagir Manan, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- (a) Untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*);
- (b) Untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka; dan
- (c) Untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah hubungan antara negara hukum dengan desentralisasi? Karakteristik negara hukum tradisional adalah: (a) adanya Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan warganya; (b) Adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan (c) adanya pemencaran kekuasaan negara/Pemerintah.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, secara prinsipil desentralisasi dapat dilihat sebagai bagian perwujudan negara hukum, sebab di dalam prinsip negara hukum terkandung maksud pembatasan kekuasaan terhadap Pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas desentralisasi merupakan salah satu cara pembatasan kekuasaan, dan hal itu mengandung makna sebagai salah cara menegakkan negara hukum.

### **3. Teori Dekonsentrasi**

Dekonsentrasi merupakan salah satu cara dari penyelenggaraan pemerintahan yang menghubungkan antara pemerintah pusat dengan

---

<sup>8</sup> Rudy. *Investment Laws and Politics in Indonesia Decentralization*, Thesis Kobe, University, 2007.

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta; Sinar Harapan, 1990), hal. 39

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 39

daerah di mana hubungan keduanya masih dianggap sangat dipengaruhi oleh bentuk negara. Dalam pelaksanaan pemerintahan dikenal dua cara dalam menghubungkan pemerintah pusat dan daerah yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dimana segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintah sepenuhnya berada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Sedangkan desentralisasi adalah pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dimana semua urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:<sup>11</sup>

1. Dari segi wewenang asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat dibawahnya.
2. Dari segi pembentuk pemerintahan berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
3. Dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif.

Dalam menjalankan asas dekonsentrasi, tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan tersebut tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur pelaksana adalah instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diserahkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 311-312

provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dimaknai bahwa dekonsentrasi sampai pada level kabupaten/kota dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagai wakil pemerintah pusat. Fungsi Gubernur dan bupati/walikota bukan hanya sebagai kepala daerah melainkan juga sebagai kepala wilayah. Asas dekonsentrasi tidak melahirkan daerah otonom, melainkan wilayah administratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 14, yang menyatakan bahwa: “Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah”.

#### **4. Teori Pelayanan Publik**

Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan; menerima, menggunakan.<sup>12</sup> Sementara istilah publik berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata *public* sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai.<sup>13</sup>

Menurut L. Poltak Sinambela, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan

---

<sup>12</sup> J.S Badudu, Sultan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 2001. hal. 781-782.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 1095.

lain lain.<sup>14</sup> Berbeda dengan pendapat di atas, Ratminto dan Winarsih berpendapat bahwa: “pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pemberian layanan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah, BUMN, atau BUMD yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas dalam pelayanan publik dan ketentuan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat mengartikan pelayanan publik sebagai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari pengertian atau definisi pelayanan publik pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat disimpulkan beberapa unsur terkait pelayanan publik sebagai berikut:

1. Kegiatan atau rangkaian kegiatan
2. Untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan
3. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Ditujukan untuk setiap warga negara dan penduduk
5. Atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif
6. Disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

---

<sup>14</sup> L.P Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara. 2005. hal .5.

<sup>15</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.2006, hal.5.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas;
4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminatif dilihat dari aspek apa pun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
6. Kesimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Menurut Mahmudi dalam Hardiyansyah pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:<sup>16</sup>

a. Pelayanan Kebutuhan Dasar

Pelayanan kebutuhan dasar adalah pelayanan yang meliputi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu:

- 1) Kesehatan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap Negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*).

---

<sup>16</sup> Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik ; Konsep Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta. Gava Media. 2011.hlm.20-23.

## 2) Pendidikan dasar

Bentuk pelayanan dasar lainnya adalah pendidikan dasar, sama seperti kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh seberapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakatnya. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan sebagaimana digambarkan di atas. Oleh karena itu, untuk memotong lingkaran setan kemiskinan salah satu caranya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan.

## 3) Bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Selain kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga harus memberikan pelayanan kebutuhan dasar yang lain, yaitu bahan kebutuhan pokok. Bahan kebutuhan pokok masyarakat itu misalnya beras, minyak goreng, minyak tanah, gula pasir, daging, telur ayam, susu, garam beryodium, tepung terigu, sayur mayur, semen, dan sebagainya. Dalam hal penyediaan bahan kebutuhan pokok, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediannya di pasar maupun di gudang dalam bentuk cadangan atau persediaan

### b. Pelayanan Umum

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus menyediakan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

#### 1) Pelayanan Administratif

Merupakan pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik misalnya: pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor.

#### 2) Pelayanan Barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik,

meliputi: jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.

### 3) Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan persampahan, drainase, jalan dan trotoar, parkir, penanggulangan bencana banjir, gempa, gunung meletus dan kebakaran, pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial).

Sedangkan jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara yang dimuat dalam SANKRI Buku III dalam Hardiyansyah adalah: <sup>17</sup>

- 1) Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian.
- 2) Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas sebagai warga Negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan lainnya.
- 3) Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon, dan transportasi lokal.
- 4) Pelayanan sandang, pangan, dan papan adalah pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan murah.
- 5) Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.

Pelayanan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 35.

pemerintahan sesuai dengan jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi yang dimuat dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah, akan tetapi dari sisi manfaat terdapat perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah, dalam hal pajak, subjek pajak tidak menerima imbalan langsung, penerimaan dimaksud digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat, sedangkan pada subjek retribusi, pembayar retribusi menerima langsung manfaat/imbalan dari penerima retribusi. Manfaat dari pendapatan pajak dan retribusi daerah ini hendaknya memberikan sarana dan prasarana yang baik kepada masyarakat di seluruh pelosok daerah yang makin merata dan dengan kualitas yang memadai serta tercapai tujuan pembangunan daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebagai penyelenggara terhadap pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan serta membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya.

## **5. Kajian Terhadap Pajak dan Retribusi Daerah**

### **a. Pengertian Pajak dan Retribusi Daerah**

Menurut kamus besar bahasa indonesia<sup>18</sup>, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Djajaningrat pajak ialah tanggung jawab untuk membagikan sebagian harta benda mereka kepada Negara karena keadaan, perihal dan hal yang membagikan kondisi terpilih dimana bayaran tersebut bukanlah sebuah ganjaran, akan tetapi tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan yang sudah diregulasikan oleh pemerintah dan dapat diwajibkan. Sedangkan Dr. N.J. Fielman menyatakan bahwa pajak ialah sebuah hasil yang bentuknya kewajiban sepihak kepada

---

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/pajak>, diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pada pukul 15:04 WIB

pemerintah berdasarkan aturan yang diregulasikan tanpa terdapat kebalikan hasil dan gunannya untuk melingkupi segala biaya umum dari sebuah Negara. Selanjutnya menurut Sugianto, pajak adalah suatu iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan serta untuk pembangunan daerah.

Selanjutnya, Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, dan secara yuridis pajak dipahami sekedar sebagai bagian dimana rakyat yang memiliki kewajiban pajak.<sup>19</sup> Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. *Pertama*, berkurangnya kepentingan penguasaan barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>20</sup>

Pengertian Pajak yang telah dipaparkan diatas merupakan pengertian pajak secara umum, sedangkan terdapat pula pengklasifikasian terhadap jenis pajak. Sesuai dengan beberapa pengertian dari para ahli, salah satu yang menjadi unsur pajak yaitu adanya badan yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Definisi terhadap Pajak Daerah secara spesifik yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.<sup>21</sup>

Definisi mengenai pajak dengan pajak daerah memang tidak jauh berbeda, dari segi pengertian hanya ada perbedaan mengenai subjek yang

---

<sup>19</sup> Edi Slamet Irianto & Syarifuddin Jurdi, *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 63

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 1

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

melakukan pemungutan saja tujuan dari pemungutan pajak itu, jika pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan ditujukan untuk membiayai keperluan berskala nasional, sementara pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dan ditunjukkan untuk membiayai kepentingan daerah.

Dalam literatur pajak dan *public finance*, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang, sifat dan lain sebagainya, pajak daerah termasuk kedalam klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutannya artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah ini dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya.

Selanjutnya menurut Menurut Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of Nations* bahwa dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya keadilan objektif. Artinya, asas pemungutan yang mendasari bersifat umum dan merata. Asas pemungutan pajak ini dikenal *The Four Maxims* atau *Smith's Cannon* yaitu:

- a. *Equality*, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak
- b. *Certainty*, dijalankan secara tegas, jelas, dan pasti
- c. *Convenience*, tidak menekan wajib pajak, membayar pajak dengan senang dan rela
- d. *Economy*, biaya pemungutan tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

Pendapatan Asli Daerah tidak hanya bersumber kepada pajak daerah saja namun juga adapun jenis berupa retribusi daerah. Definisi retribusi ini menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yakni:

Pengembalian; pengambilan penggantian kerugian; pemungutan uang oleh pemerintah (kotapraja dsb) sebagai balas jasa.<sup>22</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari dua penjelasan mengenai istilah retribusi daerah tersebut mengandung makna bahwa timbul perbedaan antara pajak daerah dan

---

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/retribusi>, diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 18:42 WIB.

retribusi daerah. Objek antara pajak daerah dan retribusi daerah berbeda, jika pajak daerah objeknya berlaku umum sementara retribusi hanya kepada orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintahan. Adapun yang membedakan antara pajak dan retribusi secara umum dapat ditinjau melalui sifatnya, jika pajak bersifat memaksa dan menyeluruh lain halnya dengan retribusi yang bersifat memaksa dikala seseorang atau badan menggunakan suatu jasa dari badan atau lembaga pemerintahan.

Besarnya retribusi yang wajib dibayarkan oleh orang atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggara jasa yang bersangkutan.

#### **b. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah**

Secara konstitusi pelaksanaan pemungutan pajak merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah, agar pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan otonomnya. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pajak nasional dan pajak daerah merupakan satu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga, agar kebijakan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya, supaya pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.<sup>23</sup>

Salah satu kewenangan otonomi yang nyata bagi pemerintah daerah adalah Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, pemerintah daerah menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak, retribusi dan pungutan lain. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk

---

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal 89.

menggali sumber-sumber keuangannya secara mandiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan sumber pendapatan asli yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan pembiayaan dan sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan, pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Dalam rangka penyusunan Raperda yaitu dalam bentuk Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi serta berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dan keuangan daerah, maka asas-asas yang melandasinya meliputi:

### **a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret

tersebut. Beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:<sup>24</sup>

Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan- kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material.<sup>25</sup> Asas-asas yang formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Ada pun asas-asas yang material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; asas tentang dapat dikenali; asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 2005), hal. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum; Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 5.

<sup>25</sup> I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's- Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati, S, Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, 2007, hal. 253-254.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 254-256.

sebagai “bintang pemandu”;

2. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga asas tujuan yang jelas; asas perlunya pengaturan; asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat; asas dapatnya dilaksanakan; asas dapatnya dikenali; asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamini membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai:<sup>27</sup>

a. Asas-asas formal, dengan perincian:

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/lembaga yang tepat;
4. Asas materi muatan yang tepat;
5. Asas dapatnya dilaksanakan; dan
6. Asas dapatnya dikenali;

b. Asas-asas material, dengan perincian:

1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
2. Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
3. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Dalam pembentukan peraturan perundang-

---

<sup>27</sup> Ibid., hal. 256.

undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;

- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- k. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:
  - 1. Dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
  - 2. Dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga diperlukan asas-asas yang digunakan agar ketentuan terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun asas-asas yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Asas tempat tinggal, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang;
- b. Asas kebangsaan, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang;
- c. Asas sumber, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada;
- d. Asas finansial, pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak;
- e. Asas ekonomis, pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan rakyat secara menyeluruh). Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri.
- f. Asas yuridis, pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
- g. Asas umum, pemungutan pajak didasarkan atas keadilan umum yang

---

<sup>28</sup><https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>, diakses tanggal 25 Juli 2022 pukul 11:57 WIB.

artinya baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia;

- h. Asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia;
- i. Asas sumber, asar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia;
- j. Asas wilayah, asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

#### **b. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>29</sup>

Beberapa asas umum pengelolaan Keuangan Daerah adalah daerah dikelola secara<sup>30</sup>:

##### a. Tertib

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

##### b. Taat pada peraturan perundang-undangan

Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

##### c. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan,

---

<sup>29</sup> Ahmad Yani, *Op.cit*, hal. 359-360.

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 89.

yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

d. Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

e. Ekonomis

Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

f. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

g. Bertanggung jawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

h. Memperhatikan asas keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

i. Kepatutan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

j. Manfaat untuk masyarakat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

**c. Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi,

---

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 6-7

yaitu hak wewenang untuk mememanajemeni daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam mememanajemeni daerahnya tersebut. Adapun daerah dalam arti *Local State Government* adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.<sup>32</sup>

Azas otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 1998 berlandaskan pada semangat mendekatkan pelayanan publik, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun perlindungan sosial bagi masyarakat. Otonomi daerah, mendekatkan pelayanan publik mensyaratkan pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal. Namun demikian, penerapan pajak harus berlandaskan pada hukum yang jelas. Hal ini tepat seperti yang disampaikan oleh James Otis Jr. yang mengusung slogan '*no taxation without representation*' and '*taxation*' without representation is tyranny'.<sup>33</sup>

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>34</sup>

Tugas pembantuan dalam hukum tata negara dikenal juga dengan istilah *Medebewind*, istilah yang diadopsi dari Hukum Tata Negara Belanda. Baik dalam otonomi maupun tugas pembantuan, daerah sama-sama mempunyai kebebasan mengatur dan menyelenggarakan urusan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan kepentingan umum. Menurut Bagir Manan<sup>35</sup>, tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan.

Selanjutnya menurut Joeniarto dalam Ni'matul Huda<sup>36</sup>, disamping pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas pembantuan (tugas *medebewind*, *sertantra*). Tugas pembantuan ialah tugas-tugas ikut melaksanakan urusan-

---

<sup>32</sup> Riant Nugroho Dwidjowoto, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hal. 46.

<sup>33</sup> Tutik Rahmawati, (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Parahyangan), disampaikan dalam diskusi penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU. No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 27 Februari 2020.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (9).

<sup>35</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, , Pusat Studi Hukum (PSP) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

<sup>36</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, 2005, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 311-312

urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangga tingkat atasannya. Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah tangga sendiri, disini merupakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Kepada pemerintah lokal yang bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggaraannya saja. Oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan berwenang mengatur dan mengurus, sebatas penyelenggaraannya saja. Tugas pembantuan hanya bersifat “membantu” dan tidak dalam konteks hubungan “atasan bawahan”. Pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efektif dan efisien. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Desentralisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat

menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata.

Adapun tugas lain dari pelaksanaan desentralisasi adalah pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar<sup>37</sup>, terutama kemandirian dalam hal fiskal yang diantaranya peningkatan kemampuan daerah dalam melakukan penggalan terhadap sumber sumber pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi yang menjadi kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lahirnya undang-undang ini membawa perubahan yang sangat dignifikan terutama mengenai pajak dan retribusi daerah yang nantinya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLM;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB

Selanjutnya, untuk jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari :
  1. Pelayanan kesehatan;
  2. Pelayanan kebersihan;
  3. Pelayanan parkir ditepi jalan umum;
  4. Pelayanan pasar; dan
  5. Pengendalian lalu lintas.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:
  1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan

---

<sup>37</sup> KPPOD, 2009, *Sewindu Otonomi Daerah Perfektif Ekonomi*, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta.

hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
5. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. Pelayanan jasa kepelabuhan;
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
10. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari;

1. Persetujuan bangunan gedung
2. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
3. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penyusunan naskah akademik ini, teori desentralisasi dijadikan salah satu landasan dan dasar dalam mendukung penelitian terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga nantinya materi muatan qanun tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.**

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan dalam penyusunan suatu naskah akademik agar diperoleh perbandingan yang objektif mengenai permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan ini meliputi praktek-praktek yang ada dan ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun praktek birokrasi pemerintahan yang dilakukan selama ini.

Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan

kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana pada pemerintah pusat (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya ditinjau dari daerah masing-masing tetapi juga kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan

juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Selain pajak, retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah Pusat. Sektor retribusi terkait erat dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Dari penjelasan di bagian umum poin (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek empiris pemungutan pajak daerah memiliki beberapa kelemahan, antaranya:

1. Memiliki potensi terjadinya duplikasi pungutan pajak karena ketidakselarasan objek pajak antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Administrasi perpajakan kurang sederhana sehingga mengurangi manfaat yang diperoleh oleh daerah dibandingkan dengan biaya pemungutan. Dengan kata lain, praktek empiris tentang perpajakan daerah yang dijalankan selama ini memiliki potensi menimbulkan biaya pemungutan yang tinggi karena administrasi perpajakan yang rumit.
3. Praktek empiris perpajakan yang dijalankan oleh daerah selama ini kadangkala menghambat kemudahan berusaha karena administrasi

perpajakan yang rumit dan juga aturan yang tidak selaras antara pusat dan daerah.

4. Pemantauan pajak yang belum terintegrasi. Dengan peraturan yang ada selama ini tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan tentang pajak daerah lebih dari satu peraturan. Kondisi ini, selain menyebabkan biaya pajak yang tinggi, juga berpotensi terjadi duplikasi pungutan pajak dan administrasi perpajakan yang rumit.

Retribusi jasa usaha pungutan atas jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Praktik empiris tentang retribusi selama ini tidak sederhana. Jenis objek retribusi daerah banyak, mencapai 32 jenis pelayanan. Dari penjelasan di bagian umum poin (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi daerah selama ini kurang efektif dan berbiaya tinggi, baik biaya pemungutan maupun biaya kepatuhan.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait Pajak dan Retribusi Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

1. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
2. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
3. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pajak Parkir
4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan Atas Qanun Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

6. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
7. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
20. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
22. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan

23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal.

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Undang-Undang atau Qanun terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Perberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang ini dilakukan restrukturisasi pajak melalui reklasifikasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tidak dengan tidak menambah beban wajib pajak.

**Dampak terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

**Pajak Daerah**

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayar wajib pajak adalah 1.99%. .1.99% ini mencakup tarif PKB maksimum untuk provinsi sebesar 1.2 % dan bagian kabupaten/kota sebesar  $66\% \times 1.2\%$ . 66 % adalah opsen PKB maksimum yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tarif PKB maksimum yang dapat dipungut adalah 2 %, yang mencakup bagian provinsi 70% (1.4%) dan bagian kabupaten/kota 30% (0.6%). Dengan demikian, penambahan opsen PKB menurunkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayar oleh masyarakat.

2. Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Sama halnya dengan PKB, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Tarif BBNKB yang dipungut pemerintah yang diatur dalam undang-undang ini paling tinggi 19.92%. 19.92% ini mencakup bagian tarif maksimum untuk bagian provinsi sebesar 12 % dan tariff maksimum untuk bagian kabupaten/kota sebesar  $7.92\% (66\% \times 12\%)$ . 66% adalah opsen BBNKB yang dapat dipungut oleh pemrintah kabupaten/kota. Tarif maksimum BBNKB yang diatur sebelumnya dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebesar 20 % untuk penyerahan I. Tarif maksimum bagian provinsi sebesar 14%

(70% x 20%) dan tarif maksimum untuk bagian kabupaten/kota adalah sebesar 6% (30% x 20%). Ini menunjukkan bahwa opsen BBNKB menurunkan beban pajak yang dibayar oleh wajib pajak.

### 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PJBT)

Simplikasi jenis pajak berbasis konsumsi yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 mendorong penyederhanaan administrasi perpajakan. Simplikasi ini memberikan dampak kepada wajib pajak berupa;

- a. Penyederhanaan tarif, pembayaran, dan pelaporan pajak;
- b. Penyederhanaan tarif pengusaha
- c. Mendorong pertumbuhan industri hiburan keluarga melalui penurunan tarif dari maksimum 75% menjadi 40%.

### **Retribusi Daerah**

Jenis retribusi daerah disederhanakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dari 32 jenis pelayanan sebelumnya disederhanakan menjadi 18 jenis pelayanan. Rasionalisasi beberapa jenis retribusi didasari pada pertimbangan bahwa layanan tersebut wajib disediakan oleh pemerintah daerah tanpa pungutan. Rasionalisasi ini mengurangi beban anggaran yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah daerah. Selain itu, penyederhaan retribusi perizinan tertentu akan menciptakan iklim kemudahan berusaha bagi masyarakat.

### **Dampak terhadap Aspek Keuangan Daerah**

#### **Pajak Daerah**

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, tetapi juga berdampak terhadap keuangan pemerintah kabupaten/kota. Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berkontribusi terhadap penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dari biaya pemungutan dan kemudahan pemantauan pajak terintegrasi oleh daerah. Kondisi ini mendorong terjadinya efisiensi biaya pemungutan pajak. Berikut beberapa penjelasan tentang dampak reklasifikasi dan penambahan jenis pajak serta opsen bagi keuangan daerah:

#### 1. Opsi PKB dan BBNKB

Opsi PKB dan BBNKB yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota memberikan kepastian penerimaan kabupaten/kota atas bagiannya serta terjadinya sinergi pemungutan dengan provinsi.

## 2. Pajak atas Barang dan Jasa tertentu (PJBT)

Penyederhaan jenis pajak daerah berbasis konsumsi memberi dampak bagi pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Perluasan objek pajak seperti valet parking, jasa rekreasi, dan sarana prasarana olah raga. Perluasan objek pajak ini tentu akan meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
- b. Terjadinya efisiensi anggaran untuk pelaksanaan pemungutan. Efisiensi ini terjadi karena penyederhanaan jenis pajak dari 5 jenis pajak menjadi satu jenis pajak, yaitu PJBT.
- c. Optimalisasi sumber daya manusia fiskus daerah melalui pengurangan beban kerja untuk fungsi pelayanan, pengawasan, dan pungutan.
- d. Penyederhanaan dokumentasi pemungutan pajak
- e. Integrasi pendataan potensi pajak yang lebih baik

### **Retribusi Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dilakukan rasionalisasi dan penyederhanaan jenis layanan retribusi. Undang-undang ini hanya memuat pokok pengaturan jenis dan objek retribusi. Rincian objek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tariff tidak diatur dalam undang-undang ini dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, rasionalisasi retribusi daerah juga tidak memberi dampak buruk terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah karena sudah dikompensasi dengan pajak daerah. Bahkan, rasionalisasi memberi peluang peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui penambahan jenis retribusi baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pengaturan lebih lanjut tentang retribusi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

### **Kajian Tarif**

#### **Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PJBT)**

Salah satu objek dari PJBT adalah makanan dan/atau minuman. Selama ini, objek pajak ini diatur dalam Qanun Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2014 sebagai Perubahan atas Qanun Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak ini direklasifikasikan menjadi Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PJBT). Objek PJBT makanan dan/atau minuman merupakan penjualan dan/atau

penyerahan makanan dan/atau minuman oleh restoran dan penyedia jasa boga atau catering.

Kabupaten Aceh Utara selama ini menetapkan tarif PJBT atas makanan dan/atau minuman sebesar 10% dari jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas konsumsi makanan dan minuman. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BPKD, Kabid PBB dan dana perimbangan, Kabid Pajak Daerah dan Lain-lain PAD, penetapan tarif yang sama besar untuk objek PJBT makanan dan/atau minuman kurang tepat karena tidak memperhitungkan omset penjualan makanan dan/atau minuman. Perlu dilakukan klasifikasi omset penjualan. Tarif pajak maksimum ditetapkan untuk subjek PJBT makanan dan/atau minuman yang nilai penjualan Wajib Pajak (WP)/pemungutnya per hari lebih dari Rp 1.000.000. Sedangkan untuk subjek PJBT makanan dan/atau minuman yang nilai penjualan Wajib Pajak (WP)/pemungutnya per hari lebih kecil dari Rp 1.000.000, dan lebih besar dari Rp 300.000,- ditetapkan tarif maksimum sebesar 5 % dari jumlah yang dibayarkan oleh konsumen. Sedangkan untuk objek pelayanan PJBT atas makanan dan/atau minuman dengan nilai penjualan per hari lebih rendah atau sebesar Rp 300.000,- dibebaskan dari pengenaan pajak PJBT atas makanan dan/atau minuman.

Klasifikasi besaran nilai penjualan ini penting dilakukan dalam rangka mempertahankan konsumen/pelanggan dari Wajib Pajak(WP)/pemungut PJBT. Konsumen Wajib Pajak(WP)/pemungut PJBT umumnya adalah masyarakat dengan pendapatan kecil. Pengenaan tarif PJBT atas makanan dan/atau minuman yang tinggi akan menurunkan jumlah pelanggan mereka sehingga dapat menghancurkan sumber ekonomi penjual makanan dan/atau minuman.

### **Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar**

Retribusi jasa umum pelayanan pasar adalah pembayaran atas pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selama ini, retribusi pelayanan pasar di Aceh Utara diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Qanun Nomor 13 Tahun 2012. Pengaturan struktur dan tariff dalam qanun tersebut berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, toko, kios, los, lokasi, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian dengan rincian sebagai berikut:

<b>Lokasi</b>	<b>Jenis Fasilitas/ Bangunan</b>	<b>Luas</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	2	3	4
Pasar-pasar Kelas I	a. Los	1 m <sup>2</sup>	25.000,00/bulan
	b. Kios		
	- Permanen.	1 m <sup>2</sup>	15.000,00/bulan
	- Semi Permanen.	1 m <sup>2</sup>	10.000,00/bulan
	c. Pelataran		
	1. Lapangan.	1 m <sup>2</sup>	2.000,00/hari
	2. Berjualan makanan/ minuman pada gerobak-gerobak dalam Komplek pasar.	-	2.000,00/hari
	3. Berjualan makanan/minuman pada gerobak tenda di luar Komplek pasar.	-	2.000,00/hari
	- Memakai bangku/ kursi	-	1.000,00/hari
	- Tidak memakai bangku/kursi		
	4. Berjualan pakaian jadi di luar komplek pasar.	1 m <sup>2</sup>	2.000,00/hari
	5. Berjualan ikan	1 m <sup>2</sup>	4.000,00/hari
	6. Pasar ayam	1 m <sup>2</sup>	3.000,00/hari
	7. Berjualan Buah-buahan.		3.000,00/hari
8. Berjualan daging.			
- Harian.	1 m <sup>2</sup>	3.000,00/ekor	
- Hari Meugang.	LP	30.000,00 /ekor	
9. Bongkar Muat			
- Kendaraan roda empat		3.000,00 /tiap BM	
- Kendaraan roda enam keatas		5.000,00 /tiap BM	
10. MCK			
- Hajat Kecil		1.000,00 /orang	
- Hajat Besar		2.000,00 /orang	
- Mandi		3.000,00 /orang	
11. Parkir dalam komplek pasar			
- Kendaraan roda dua		1.000,00 /unit	
- Kendaraan roda empat keatas		2.000,00 /unit	
Pasar-pasar Kelas II	a. Los	1 m <sup>2</sup>	20.000,00/bulan
	b. Kios		
	- Permanen	1 m <sup>2</sup>	10.000,00/bulan
	- Semi Permanen	1 m <sup>2</sup>	7.000,00/bulan
	c. Pelataran		
	1. Lapangan	1 m <sup>2</sup>	2.000,00/hari
	2. Berjualan makanan /minuman pada gerobak-gerobak dalam komplek pasar	-	2.000,00/hari
	3. Berjualan makanan/minuman pada gerobak tenda diluar komplek pasar		1.500,00/hari
	- Memakai bangku/ kursi		1.000,00/hari
	- Tidak memakai bangku/ kursi		
4. Berjualan pakaian jadi di luar komplek pasar		2.000,00/hari	
5. Berjualan ikan	-	1.000,00/hari	
6. Pasar ayam		3.000/lapak	
		2.000,00/hari	

	7. Berjualan Buah-buahan	-	2.000,00/lapak
	8. Bongkar Muat		3.000/tiap BM
	- Kendaraan roda empat	1 m <sup>2</sup>	5.000/tiap BM
	- Kendaraan roda enam keatas		
	9. MCK		1.000/orang
	- Hajat Kecil	-	2.000/orang
	- Hajat Besar	-	3.000/orang
	- Mandi		
	10. Parkir dalam kompleks pasar		1.000/unit
	- Kendaraan roda dua		2.000/unit
	- Kendaraan roda empat keatas		
	11. Berjualan Daging	1 m <sup>2</sup>	3.000/ekor
	- Harian	LP	30.000/ekor
	- Hari Meugang		
Pasar-pasar Kelas III	a. Los	1 m <sup>2</sup>	15.000,00/bulan
	b. Kios		
	- Permanen	1 m <sup>2</sup>	7.000,00/bulan
	- Semi permanen	1 m <sup>2</sup>	5.000,00/bulan
	c. Pelataran		
	1. Lapangan	1 m <sup>2</sup>	1.000,00/ hari
	2. Berjualan makanan/minuman pada gerobak-gerobak dalam kompleks pasar	-	1.000,00/hari
	3. Berjualan makanan/ minuman pada gerobak tenda di luar kompleks pasar		1.500,00/hari
	- Memakai bahku/kursi		1.000,00/hari
	- Tidak memakai bangku/kursi		
	4. Berjualan pakaian jadi di luar kompleks pasar		2.000,00/hari
	5. Berjualan ikan		1.000,00/hari
	6. Berjualan daging	1 m <sup>2</sup>	2.000,00/ekor
	- Harian	LP	30.000,00/ekor
	- Hari meugang		
	7. Pasar ayam	-	
	8. Berjualan Buah-buahan		2.000,00/lapak
		-	2.000,00/hari

Tarif retribusi jasa umum pelayanan pasar seperti diatur di atas, perlu dilakukan evaluasi dengan alasan (hasil wawancara dengan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Utara) :

1. Terjadi praktek retribusi atas retribusi. Pihak masyarakat tertentu membayar retribusi pelayanan pasar ke pemerintah daerah dengan tarif seperti yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2015 kemudian dialihkan penggunaannya ke masyarakat lain dengan tarif mencapai tiga kali lipat dari tarif yang diatur dalam qanun. Misal, kalau retribusi kios permanen Rp 7.000/bulan/1 m<sup>2</sup> dikutip kembali oleh pihak masyarakat yang telah membayar retribusi ke pemerintah ke masyarakat lain/pelaku usaha dengan tarif Rp 21.000/bulan/1 m<sup>2</sup>

- Pemerintah daerah sudah sepatutnya menerapkan tariff berdasarkan praktek-praktek yang dijalankan oleh masyarakat karena tarif tersebut mencerminkan kemampuan bayar masyarakat atas retribusi pelayanan pasar.
2. Tarif retribusi ini belum pernah dilakukan penyesuaian sejak ditetapkan pada Tahun 2015. Sudah saatnya untuk dievaluasi karena faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperkenan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi paling lama tiga tahun sekali.
  3. Khusus retribusi parkir sepeda motor misalnya, tarif retribusi yang diatur di qanun masih sebesar Rp 1.000/unit. Dalam praktek, hamper tidak ditemukan masyarakat yang membayar retribusi parkir sepeda motor RP 1.000/unit. Rata-rata masyarakat dengan kesadaran sendiri membayar retribusi sepeda motor sebesar Rp 2.000/unit per sekali parkir.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini akan membahas berbagai peraturan perundang-undangan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berpengaruh terhadap kedudukan dan materi muatan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi dan analisis ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga diketahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PDRD. Uraian ini berusaha untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan PDRD perundang-undangan yang ada serta posisi Qanun Aceh Kabupaten Utara Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

**A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI tahun 1945. Penyelenggaraan otonomi oleh pemerintah daerah dilakukan seluas-luasnya kecuali yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus disertai dengan kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup agar mampu mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Sumber keuangan daerah dapat berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang pengaturannya telah diatur dalam Pasal 23A UUD NKRI tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Berdasarkan berdasarkan uraian di atas maka pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah harus diatur dalam undang-undang sebagaimana amanat dari Pasal 23A UUD NKRI Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diatur dalam UU tentang PDRD.

Berdasarkan berdasarkan uraian di atas maka pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## **B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah**

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Keterkaitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan ruang lingkup hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 2 meliputi:

1. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
2. Pengelolaan Transfer ke Daerah;
3. Pengelolaan Belanja Daerah;
4. Pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
5. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dan prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 3 meliputi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan jenis pungutan baru pajak daerah seperti opsen PKB, opsen BBNKP. Undang-undang ini juga melakukan reklasifikasi beberapa jenis pajak seperti pajak makanan dan/atau minuman, pajak jasa parkir, pajak perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, dan pajak tenaga listrik yang diklasifikasi dalam kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Jenis pajak daerah yang baru diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Undang-Undang ini juga telah mengatur ulang tentang jenis dan objek retribusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2). Reklasifikasi jenis pajak dan pengaturan ulang jenis dan objek retribusi menuntut pengaturan ulang tentang jenis pajak daerah.

Hal prinsip lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pemerintah daerah tidak diperkenan lagi untuk membuat perda/qanun tentang pajak dan retribusi daerah berdasarkan jenis pajak dan retribusi daerah. Daerah diharuskan menggabungkan semua jenis pajak dan retribusi daerah dalam satu perda/qanun. Hal ini diatur di pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dengan bunyi “Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat

terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah”.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 membatasi jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Dalam pasal 87 ayat (1) disebutkan jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 88 (1) menyebutkan jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar; dan
- e. Pengendalian lalu lintas.

Selanjutnya dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar; dan
- e. Pengendalian lalu lintas.

Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- c. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- d. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- f. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- h. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- i. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah.

Lebih lanjut pada ayat (4) menyatakan bahwa jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:

- a. Persetujuan bangunan gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur tentang sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sinergi kebijakan fiskal nasional ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara. Pada 97 disebutkan:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan
  - b. Pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
- (3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak

provinsi dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 169 ayat (2) disebutkan sinergi kebijakan nasional salah satunya dilakukan melalui penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka semua perda/qanun tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 hanya dapat diterapkan paling lama dua tahun sejak diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, untuk perda/qanun tentang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak mineral bukan logam dan batuan, bagi hasil pajak kendaraan bermotor, dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor masih boleh diberlakukan paling lama tiga tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan.

### **C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur pada Pasal 114 menjelaskan Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 49 disebutkan bahwa pelaku usaha pemanfaatan langsung wajib memenuhi kewajiban berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Pasal 114 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### **D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan undang-undang otonomi untuk Aceh, yang tujuan pemberian otonomi yang luas kepada Aceh adalah agar daerah dapat mengelola wewenangnya sendiri. Sehingga pelayanan umum dapat berjalan dengan baik, daya saing daerah menjadi kuat dan akhirnya dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik merupakan hal yang penting dan terkait dengan peran Pemerintah Daerah, salah satu komponen pelayanan publik tersebut adalah melakukan pengaturan pengelolaan keuangan di daerahnya terhadap seluruh aspek kehidupan. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditentukan bahwa “Kabupaten/Kota adalah bagian dari Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan-kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditentukan bahwa “Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah”. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengurus semua urusan publik.

Penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan demikian pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Berpijak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyampaian Rancangan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Utara sangat sinergis, Untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara dengan baik sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma Syariat Islam.

#### **E. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**

Terkait Perlunya Undang-undang tentang Keuangan Negara berhubungan dengan Pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa keuangan negara adalah bagian dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dan Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/Daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum;
- c. Kewajiban negara membayar tagihan pihak ketiga;
- d. Penerimaan negara;
- e. Pengeluaran negara;
- f. Penerimaan Daerah;
- g. Pengeluaran Daerah;
- h. Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/Daerah;
- i. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
- j. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

#### **F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

selanjutnya disebut UU Pemda, mengatur mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diatur dalam Pasal 279 ayat (2) yang meliputi;

- a. Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Lebih lanjut, hubungan Undang-undang ini dengan qanun pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan lebih di Pasal 285 (1) menyebutkan Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
  1. Pajak daerah;
  2. Retribusi daerah;
  3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pasal 286 (1) berbunyi “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pasal 286 ayat (2) berbunyi Pemerintah Daerah dilarang

melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

### **G. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah**

Pemerintah daerah, dalam menyusun peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus mempedomani Peraturan Pemerintah (10) Nomor 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. PP ini secara umum mengatur tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, penyesuaian tarif pajak dan retribusi, evaluasi rancangan perda dan perda mengenai pajak dan retribusi, pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi, dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha, dan sanksi administratif, Beberapa hal penting yang diatur dalam PP ini antara lain:

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi". Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "Menteri/pimpinan lembaga selaku penanggung jawab proyek strategis nasional mengajukan usulan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi kepada Menteri Keuangan".

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa "Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan Bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan".

Pasal 18 menyebutkan bahwa" Dalam rangka pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:

1. Bertentangan dengan kepentingan umum;
2. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau
4. Menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam hal pelaksanaan

penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### **H. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No 12 Tahun 2019) dibentuk atas dasar perintah/didelegasikan oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tergambar dalam konsideran menimbang yang menyebutkan secara tegas bahwa kehadiran PP No 12 Tahun 2019 yaitu untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran PP No 12 Tahun 2019 adalah upayakan penyempurnaan atas beberapa kekurangan dan kelemahan PP No 58 Tahun 2005.

Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini menjelaskan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pendapatan Daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada Pasal 31 Menjelaskan Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis pada prinsipnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Qanun harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya qanun dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam hal ini yaitu berupa Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa menjadi kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam qanun hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Dalam kaitannya dengan rancangan qanun, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

1. Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan landasan filosofis Raperda, karena pengaturan retribusi Daerah dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu melaksanakan pembangunan Daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.
2. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengatur menggali sumber pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi yang dimiliki, untuk terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara, diatur dengan undang-undang". Frase "diatur dengan undang-undang" menunjukkan adanya politik hukum pembatasan kekuasaan

Pemerintah dalam pengenaan pungutan yang bersifat memaksa, baik berupa pajak maupun non pajak, dalam hal ini retribusi.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Dengan demikian, landasan sosiologis dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam qanun harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam qanun benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam qanun kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Dalam hal ini, landasan sosiologis pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu kondisi faktual adanya pengaturan mengenai Pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan secara nasional melalui Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan daerah tersebut, serta harmonisasi dengan potensi Daerah yang dimiliki.

## **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang undangan yang ada kaitannya dengan judul rancangan qanun

dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Negara hukum merupakan negara yang dalam penyelenggaraan negarannya berdasarkan pada hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pada hakikatnya negara hukum menjadikan hukum sebagai ruh dari setiap tindakan. Filosofi dari terbentuknya negara hukum berawal dengan keresahan tidak adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang kemudian terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut kemudian menjadi dasar bahwa hukum diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Selain untuk menjamin kepastian dalam penyelenggaraan negara, hukum juga dijadikan sebagai alat untuk melindungi hak-hak dasar manusia.

Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah kewenangan yang dimiliki oleh organ pembentuknya. Demikian juga dalam pembentukan qanun, pembentukan qanun harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Sumber kewenangan sendiri terdiri dari atas tiga hal, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Secara atribusi UUD NKRI 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945 menentukan, bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Qanun dapat berupa Qanun Provinsi dan Qanun Kabupaten/Kota. Kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 tersebut menjadikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk membuat dan menyusun suatu qanun baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa, “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”. Pemerintahan daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPRK) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota dapat melakukan pembentukan qanun.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Oleh karena itu untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah menjadi peraturan terkait dalam hal pembentukan rancangan Qanun.

Qanun merupakan peraturan hukum tertulis yang memiliki ruang lingkup pada daerah tertentu saja, sehingga hanya berlaku pada daerah

tempat dibentuknya. Qanun merupakan solusi untuk memajukan pembangunan daerah, dalam rangka penyelenggaraan negara maupun mengakomodasi aspirasi, kebutuhan hukum, kondisi maupun permasalahan khusus pada daerah tertentu. Pembentukan Qanun merupakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perlu untuk menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal ini, landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, meliputi:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- E. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daaerah

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN QANUN**

#### **A. Jangkauan**

Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Utara, dengan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan responsivitas. Di samping itu, penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah dituntut untuk ramah investasi, sehingga nyaris tidak ada peluang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi yang baru di luar jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur secara enumeratif (terbatas) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### **B. Arah Pengaturan**

Pengaturan penyelenggaraan pajak dan retribusi dalam Rancangan Qanun ini adalah dalam kerangka mendukung kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar daerah memiliki kemampuan dalam bidang keuangan. Pentingnya posisi keuangan daerah merupakan hal yang sangat vital bagi daerah, sehingga kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai agar daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian, terdapat restriksi dalam pelaksanaannya, yaitu pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah daerah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Adapun arah jangkauan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setidaknya mencakup ketentuan umum, jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah beserta tarifnya, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan ketentuan pidana.

#### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

merupakan materi yang tidak akan terpisahkan dengan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan qanun yang telah diuraikan diatas, sehingga dalam menentukan luasnya pengaturan dan norma dalam rancangan Qanun ini tidak akan keluar dari materi tersebut.

Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup, sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.

Ruang lingkung Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. BAB I : KETENTUAN UMUM**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara

- wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
  21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
  22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
  23. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
  24. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
  25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
  26. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
  27. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
  28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
  29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
  30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
  31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh

provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

45. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
63. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
64. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
66. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
68. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

71. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
73. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Ruang lingkup Qanun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Ketentuan Penyidikan.
5. Ketentuan Pidana.
6. Ketentuan Peralihan.
7. Ketentuan Penutup.

Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung percepatan pemerataan pembangunan di Daerah; dan
2. Memberikan kepastian hukum bagi aparatur dan perangkat daerah serta masyarakat dalam melakukan pungutan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengatur mengenai hal-hal umum yang mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, opsen, penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya, status wajib pajak, jenis-jenis retribusi, subjek retribusi, objek retribusi, wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, struktur dan tarif retribusi, tingkat penggunaan jasa, peninjauan tarif, tata cara pemungutan pajak dan retribusi, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, pemberian fasilitas pajak dan retribusi, penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD, kerahasiaan data wajib pajak, insentif pemungutan pajak dan retribusi, denda.

2. Ketentuan Penyidikan

Mengatur mengenai pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

3. Pembinaan dan Pengawasan

Mengatur mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan bupati dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Ketentuan Pidana

Mengatur mengenai mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang karena kesengajaan dan/atau kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

**2. BAB II : PAJAK DAERAH**

Pada bab ini mengatur mengenai:

- a. Bagian Kesatu (umum), yang memuat jenis pajak daerah.
- b. Bagian Kedua, mengatur mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan NJOP beserta tarifnya
- c. Bagian Ketiga mengatur mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB) dan tarifnya
- d. Bagian Keempat, mengatur mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan tarifnya
- e. Bagian Kelima, mengatur mengenai Pajak Reklame dan tarifnya
- f. Bagian Keenam, mengatur mengenai Pajak Air Tanah (PAT) dan

- tarifnya.
- g. Bagian Ketujuh, mengatur mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan tarifnya.
  - h. Bagian Kedelapan, mengatur mengenai Pajak Sarang Burung Walet dan tarifnya.
  - i. Bagian Kesembilan, mengatur mengenai Opsen dan tarifnya.
  - j. Bagian Kesepuluh, mengatur mengenai Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya.

### **3. BAB III : RETRIBUSI DAERAH**

Pada bab ini mengatur mengenai:

- a. Bagian Kesatu, mengatur mengenai jenis retribusi jasa umum
- b. Bagian Kedua, mengatur mengenai Retribusi Jasa Usaha
- c. Bagian Ketiga, mengatur mengenai Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

### **4. BAB IV : PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pada bab ini mengatur mengenai:

- a. Bagian Kesatu Umum, mengatur mengenai Peninjauan Tarif
- b. Bagian Kedua, mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi
- c. Bagian Ketiga, mengatur mengenai Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
- d. Bagian Keempat, mengatur mengenai Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi
- e. Bagian Kelima, mengatur mengenai Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBK
- f. Bagian Keenam, mengatur mengenai Kerahasiaan Data Wajib Pajak
- g. Bagian Ketujuh, mengatur mengenai Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

### **5. BAB V : KETENTUAN PENYIDIKAN**

Bab ini mengatur mengenai pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## **6. BAB VI : KETENTUAN PIDANA**

Bab ini mengatur mengenai mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

## **7. BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN**

Bab ini memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

## **8. BAB VIII; KETENTUAN PENUTUP**

Bab ini memuat ketentuan mengenai:

- a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. Nama singkat Peraturan Daerah;
- c. Status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. Saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

## **PENJELASAN**

Ketentuan ini merupakan tafsir resmi pembentukan Rancangan Qanun atas norma tertentu dalam batang tubuh yang memerlukan keterangan yang rinci serta dapat berupa contoh. Penjelasan juga merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, namun tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hasil kajian akademik di dalam naskah akademik ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Utara memiliki urgensi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan perlunya mewujudkan perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

*Kedua*, secara filosofis, pencapaian tujuan pemerintah negara Indonesia yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NKRI 1945, ditujukan dalam mewujudkan terbangunnya sistem pengelolaan keuangan yang baik dan dikolaborasikan dengan pemanfaatan teknologi, diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi. Kemudian, secara sosiologis, dengan berjalannya sistem keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada dasarnya telah mampu mewujudkan pola pengelolaan keuangan hingga tahap evaluasi dengan cukup baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang masih dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan upaya untuk mengefektifkan sistem keuangan tersebut. Secara yuridis, seperti yang sudah disebut di atas, perlu penyesuaian antara Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

*Ketiga*, bahwa keberadaan Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Kabupaten Aceh Utara dirasa sangat penting, maka dalam pembuatannya tetap harus mengacu pada kaidah, pedoman dan tatanan yang sudah ditetapkan, agar tidak kontra produktif dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi di daerah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan hasil kajian dalam Naskah Akademik ini sebagai bahan atau referensi dalam pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Memprioritaskan pembahasan dan pengesahan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ke dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022; dan
3. Apabila diperlukan, melakukan dengar pendapat atau uji publik berkaitan dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004
- Anwar, Chairil Pohan, M. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013.
- Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional dan Integrasi dan Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Asep Warlan, Wewenang Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bandung, 2004
- Ateng Syafruddin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Jakarta: Binacipta, 1984
- Bagir Manan, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1990
- Badan Pusat Statistik Aceh Utara, Aceh Utara dalam Angka Tahun 2023
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cet. Ketiga, 2004
- Doli D. Siregar, Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2004.
- Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cides, Jakarta, 1996.
- Farida, Maria Indrati, S. Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Jakarta: Kanisius, 2007.
- H. Dasril Munir, Henry Arys Djuanda, Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, YPAPI, Yogyakarta, 2004
- Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1988.
- J, K. Davey. Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Jakarta: UI Press, 1998.

- Kadir, Abdul. Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2017.
- Kadir, Abdul. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia. Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara Press, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty 2005.
- \_\_\_\_\_. Penemuan Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Muhammad Abud Musa'ad, Penguatan Otonomi Daerah di Balik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi, Penerbit ITB, 2002.
- Murtir Jeddawi, Memacu Investasi di Era Ekonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Modal, UII Pres, Yogyakarta, 2005
- Nugroho, Riant Dwidjowoto. Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta: Elex Media Komputindo 2000.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokus Media, 2003.
- Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Suratman, Eddy dkk. Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan pendapatan Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013.
- Sutedi, Adrian. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daaerah



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

8. Undang-Undang.....

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA  
dan  
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

8. Pajak .....

8. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
24. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

60. Surat .....

60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
63. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
64. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
66. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
68. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

71. Surat .....

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

71. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
73. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

Ruang lingkup Qanun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Ketentuan Penyidikan.
5. Ketentuan Pidana.
6. Ketentuan Peralihan.
7. Ketentuan Penutup.

## BAB II PAJAK DAERAH Bagian Kesatu

### Jenis Pajak

## Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas :
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.

- (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua PBB-P2

#### Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas :
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
  - e. Bumi .....

- penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimakspd pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8.....

## Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (3) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp. 3.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (4) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma tujuh lima persen).

## Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

## Bagian Kedua

### Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

## Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemindahan hak karena :
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran .....

12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar .....

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
    - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPHTB yang tentang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 16 .....

## Pasal 16

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan :

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

## Bagian Ketiga PBJT

### Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

### Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan .....

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 500.000/bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait.

#### Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa .....

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainanketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapannya untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

l. diskotek .....

1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. pagelaran kesenian, musik dan/atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen);
  - c. konsumsi tenaga listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) PBJT .....

- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Keempat  
Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29 .....

### Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Saat terhutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (5) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

### Bagian Kelima PAT

### Pasal 32

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek. PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. keperluan .....

f. keperluan panti asuhan dan panti jompo.

#### Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan alat ukur volume air dalam pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

#### Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

#### Pasal 35

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) didasarkan pada Peraturan Gubernur.

#### Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Masa PAT adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
  - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

### Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan

sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

### Bagian Kedelapan Opsen

#### Pasal 48

Opsen dikenakan atas Pajak terhutang dari :

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

#### Pasal 49

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak :

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

#### Pasal 50.....

## Pasal 50

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut :

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

## Pasal 51

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen yang terutang adalah wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (3) Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan Penerimaan Pajak Yang Diarahkan Penggunaannya

### Pasal 52

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut :
  - a. Opsen PKB;
  - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
  - c. PATdapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya.
- (3) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 53

- (4) Jenis Retribusi terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (7) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kesatu  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 54

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 55

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi :

- a. pelayanan kebersihan;
- b. pelayanan parkir ditepi jalan umum;
- c. pelayanan pasar.

Paragraf Satu  
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara (TPS);
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara (TPS) ke lokasi pembuangan/tempat pembuangan akhir (TPA);
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat sosial lainnya.

Pasal 57

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non-organik berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai

pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

#### Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup sebagian penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

#### Pasal 60

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dari kemampuan masyarakat.
- (2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf Dua

#### Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

#### Pasal 61

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum meliputi orang pribadi dan badan yang memperoleh pelayanan parkir ditepi jalan umum.

#### Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

#### Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Struktur.....

- (3) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (4) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Tiga  
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 65

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf ... adalah pelayanan/penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/ pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pelayanan Pasar meliputi orang pribadi dan badan yang memperoleh pelayanan Pelayanan Pasar.

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya denda serta biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

Pasal 69

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, kios dan los, lokasi, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 71

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi :

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Daerah.

Paragraf Satu

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a adalah penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya meliputi orang pribadi dan badan yang menggunakan pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

#### Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, dan/atau jangka waktu penggunaan tempat kegiatan usaha.

#### Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf Dua

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

#### Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrakkan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain yang dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

#### Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ternak, jumlah ternak, frekuensi penggunaan pelayanan tempat pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

#### Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf Tiga

#### Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

#### Pasal 80

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir diluar badan jalan.

#### Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

#### Pasal 83.....

### Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf Empat

Retribusi Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

### Pasal 84

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Rumah Potong Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf ..... adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa rumah pemotongan hewan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa rumah pemotongan hewan.

### Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

### Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Lima.....

Paragraf Lima  
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf ..... adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Enam  
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 92

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 71 huruf ..... adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 93.....

### Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

### Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Daerah.

### Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf Tujuh

Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah

### Pasal 96

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 71 huruf ..... adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pemanfaatan aset daerah yang mengganggu tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah;
  - b. optimalisasi aset daerah yang mengubah status kepemilikan aset daerah.

### Pasal 97

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati aset Daerah.

### Pasal 98.....

## Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah.

## Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Retribusi Jasa Perizinan Tertentu

### Pasal 100

Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### Pasal 101

Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 meliputi :

- a. Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing;

## Paragraf Satu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

### Pasal 102

- (1) Objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a adalah pungutan atas penerbitan :
  - a. persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - b. penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi Bangunan Gedung;
  - d. penerbitan SLF;
  - e. penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG); dan
  - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan :

- a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk :
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi Persetujuan Bagunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Persetujuan Bagunan Gedung adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi Persetujuan Bagunan Gedung adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Persetujuan Bagunan Gedung.

#### Pasal 104

- (1) Besarnya retribusi Persetujuan Bagunan Gedung yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi Persetujuan Bagunan Gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi Persetujuan Bagunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
  - a. Bangunan Gedung; dan

- b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
  - a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
  - a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf Dua Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 106

- (1) Objek retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja dalam satu Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi :
  - a. Instansi Pemerintah;
  - b. Perwakilan Negara Asing;
  - c. Badan Internasional;
  - d. Lembaga Sosial;
  - e. Lembaga Keagamaan; dan
  - f. Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan.

#### Pasal 107

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

#### Pasal 108.....

#### Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya Penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Asing dan jumlah pengesahan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang diterbitkan.

#### Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengesahan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengesahan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan meliputi :
  - a. penerbitan dokumen pengesahan perpanjangan;
  - b. pengawasan di lapangan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan;
  - e. biaya dampak negatif dari pengesahan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian; dan
  - f. keterampilan tenaga kerja lokal.

#### Pasal 110

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa;
- (2) Besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar US\$ 100 per orang/per bulan.
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing dan dibayar dimuka.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penetapan SKRD.

### BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu Peninjauan Tarif

#### Pasal 111

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan  
Pajak dan Retribusi

Pasal 112

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 113

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 114

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain :
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penetapan Target Penerimaan  
Pajak dan Retribusi dalam APBK

Pasal 115

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBK mempertimbangkan paling sedikit :
  - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerahs ebagaimana dimaksud pada ayat (1) hhuruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam  
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 116

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenangan melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Negara.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memebrikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Ketujuh  
Insentif Pemungutan  
Pajak dan Retribusi

Pasal 117

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 118

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah

dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 119

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar.

### Pasal 120

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 121

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 122

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 123.....

### Pasal 123

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal 121 merupakan pendapatan negara.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 124

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.

### Pasal 125

Pada saat Qanun ini mulai berlaku Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 164);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembar Daerah .....);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 168);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 169);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 170);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembar Daerah .....);
- g. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 172);
- h. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 173);
- i. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 174);
- j. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembar Daerah

- Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 175);
- k. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembar Daerah .....);
  - l. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembar Daerah .....);
  - m. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 184);
  - n. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembar Daerah .....);
  - o. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah .....);
  - p. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 195);
  - q. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembar Daerah .....);
  - r. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembar Daerah .....);
  - s. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah (Lembar Daerah .....);
  - t. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir (Lembar Daerah .....);
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 126

Pada saat Qanun ini mulai berlaku :

- a. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 164);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembar Daerah .....);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 168);

- d. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 169);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 170);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembar Daerah .....);
- g. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 172);
- h. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 173);
- i. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 174);
- j. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 175);
- k. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembar Daerah .....);
- l. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembar Daerah .....);
- m. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembar Daerah .....);
- n. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembar Daerah .....);
- o. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 184);
- p. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembar Daerah .....);
- q. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembar Daerah .....);
- r. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembar Daerah .....);
- s. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah .....);
- t. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembar Daerah .....);

- u. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 195);
  - v. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembar Daerah .....);
  - w. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembar Daerah .....);
  - x. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembar Daerah .....);
  - y. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah (Lembar Daerah .....);
  - z. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir (Lembar Daerah .....);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal ..... 2023 M  
1444 H

PJ. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal ..... 2023 M  
1444 H

SEKRETARIS DAERAH,

A. MURTALA

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, serta dengan semakin meningkatnya kebutuhan dalam Pembangunan Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kabupaten dituntut untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, telah dilakukan restrukturisasi dan rasionalisasi jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dari ..... menjadi ..... jenis Pajak Daerah ditambah dengan 2 (dua) jenis pemungutan baru yaitu opsen PKB dan opsen BBNKB, serta dari ..... jenis Retribusi Daerah menjadi ..... Tujuan restrukturisasi Pajak Daerah adalah untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperolehnya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Sementara itu penyederhanaan Retribusi Daerah bertujuan agar Retribusi yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah, serta untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Kabupaten Aceh Utara telah menerbitkan beberapa Qanun Kabupaten Aceh Utara sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Qanun baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Qanun Kabupaten Aceh Utara ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara dan dapat mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

- Cukup Jelas.
- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup Jelas.
- Huruf b  
Cukup Jelas.
- Huruf c  
Cukup Jelas.
- Huruf a  
Cukup Jelas.
- Huruf d  
Cukup Jelas.
- Huruf e  
Cukup Jelas.
- Huruf f  
Cukup Jelas.
- Huruf g  
Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasuin.
- Huruf h  
Cukup Jelas.
- Huruf i  
Cukup Jelas.
- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Ayat (1)  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) adalah total nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) adalah total nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan sebesar Rp. 1.000.000.001 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan NJOP diatas Rp. Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) adalah total nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan sebesar Rp. 3.000.000.001 (tiga milyar satu rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman :

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada Konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak penambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Huruf g  
Cukup Jelas.

Huruf h  
Cukup Jelas.

Huruf i  
Cukup Jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k  
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewakan oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Cukup Jelas.

Huruf g  
Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Ait Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

- Pasal 33  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Cukup Jelas.
- Pasal 36  
Cukup Jelas.
- Pasal 37  
Cukup Jelas.
- Pasal 38  
Cukup Jelas.
- Pasal 39  
Cukup Jelas.
- Pasal 40  
Cukup Jelas.
- Pasal 41  
Cukup Jelas.
- Pasal 42  
Cukup Jelas.
- Pasal 43  
Cukup Jelas.
- Pasal 44  
Cukup Jelas.
- Pasal 45  
Cukup Jelas.
- Pasal 46  
Cukup Jelas.
- Pasal 47  
Cukup Jelas.
- Pasal 48  
Cukup Jelas.
- Pasal 49  
Cukup Jelas.
- Pasal 50  
Cukup Jelas.
- Pasal 51  
Cukup Jelas.
- Pasal 52  
Cukup Jelas.
- Pasal 53  
Cukup Jelas.
- Pasal 54  
Cukup Jelas.
- Pasal 55  
Cukup Jelas.
- Pasal 56  
Cukup Jelas.
- Pasal 57  
Cukup Jelas.
- Pasal 58  
Cukup Jelas.
- Pasal 59  
Cukup Jelas.
- Pasal 60

Cukup Jelas.  
Pasal 61  
Cukup Jelas.  
Pasal 62  
Cukup Jelas.  
Pasal 63  
Cukup Jelas.  
Pasal 64  
Cukup Jelas.  
Pasal 65  
Cukup Jelas.  
Pasal 66  
Cukup Jelas.  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 70  
Cukup Jelas.  
Pasal 71  
Cukup Jelas.  
Pasal 72  
Cukup Jelas.  
Pasal 73  
Cukup Jelas.  
Pasal 74  
Cukup Jelas.  
Pasal 75  
Cukup Jelas.  
Pasal 76  
Cukup Jelas.  
Pasal 77  
Cukup Jelas.  
Pasal 78  
Cukup Jelas.  
Pasal 79  
Cukup Jelas.  
Pasal 80  
Cukup Jelas.  
Pasal 81  
Cukup Jelas.  
Pasal 82  
Cukup Jelas.  
Pasal 83  
Cukup Jelas.  
Pasal 84  
Cukup Jelas.  
Pasal 84  
Cukup Jelas.  
Pasal 86  
Cukup Jelas.  
Pasal 87  
Cukup Jelas.  
Pasal 88

Cukup Jelas.  
Pasal 89  
Cukup Jelas.  
Pasal 90  
Cukup Jelas.  
Pasal 91  
Cukup Jelas.  
Pasal 92  
Cukup Jelas.  
Pasal 93  
Cukup Jelas.  
Pasal 94  
Cukup Jelas.  
Pasal 95  
Cukup Jelas.  
Pasal 96  
Cukup Jelas.  
Pasal 97  
Cukup Jelas.  
Pasal 98  
Cukup Jelas.  
Pasal 99  
Cukup Jelas.  
Pasal 100  
Cukup Jelas.  
Pasal 101  
Cukup Jelas.  
Pasal 102  
Cukup Jelas.  
Pasal 103  
Cukup Jelas.  
Pasal 104  
Cukup Jelas.  
Pasal 105  
Cukup Jelas.  
Pasal 106  
Cukup Jelas.  
Pasal 107  
Cukup Jelas.  
Pasal 108  
Cukup Jelas.  
Pasal 109  
Cukup Jelas.  
Pasal 110  
Cukup Jelas.  
Pasal 111  
Cukup Jelas.  
Pasal 112  
Cukup Jelas.  
Pasal 113  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR